

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang lengkap serta sempurna, dimana didalamnya telah mengatur kaidah-kaidah kehidupan manusia dalam segala hal, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal muamalah. Kata muamalah menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kehidupan masing-masing. Muamalah adalah aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Pada hakikatnya Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya dengan tujuan agar mereka saling menolong, saling melengkapi kekurangan yang satu dengan yang lainnya, serta saling tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, yakni dengan berbagai macam cara baik itu melalui jual beli, bercocok tanam dan lain sebagainya, baik dalam kepentingan sendiri maupun kepentingan bersama.

Pada kenyataannya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menggunakan banyak sektor, yang diantaranya adalah sektor pertanian, dimana pertanian disini merupakan salah satu sektor yang cukup potensial untuk digarap guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pertanian, perhatian tersebut terlihat dari adanya ayat Al-qur'an, Hadist, dan kehidupan Rosulullah SAW dan para sehabatnya yang

berkaitan dengan pertanian, bahkan sektor pertanian hingga kini masih menjadi sumber mata pencaharian utama sebagian besar penduduk Indonesia.

Praktek muamalah di bidang pertanian ini pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dengan pihak lain, namun dalam hukum adat di Indonesia itu mempunyai istilah yang berbeda-beda sesuai daerahnya, contohnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta di kenal dengan istilah *maron* atau *martelu*, di Jawa Barat dikenal dengan istilah *nengah* atau *jejuron*, di Lombok juga disebut dengan *nyakap* dan Minahasa disebut dengan *toyo*.¹

Dalam masyarakat pedesaan, pertanian itu sangat penting karena sebagian besar mata pencaharian mereka adalah dengan bertani, seperti masyarakat di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Dimana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda, ada sebagian diantara mereka yang mempunyai lahan pertanian dan juga alat-alat pertanian, tetapi tidak memiliki kemampuan bertani atau bercocok tanam atau karena ada kesibukan lain, begitu pula sebaliknya ada sebagian dari mereka yang tidak mempunyai lahan namun memiliki kemampuan untuki bercocok tanam dan ada sebagian dari mereka yang memiliki lahan sendiri dan mempunyai kemampuan untuk bercocok tanam namun lahan yang mereka miliki tidak begitu luas dan belum bisa mencukupi kebutuhannya, sehingga agar terjadi pemerataan dalam artian tidak ada lahan yang menganggur dan lahan tersebut bisa dimanfaatkan, maka islam menganjurkan untuk dimanfaatkan atau

¹ Chairuman Pasaribun, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offiset, 2004), 62-63.

dikelola sendiri, jika tidak memiliki keahlian untuk bercocok tanam maka dapat diserahkan kepada orang lain yang memang mau dan memiliki keahlian dalam bercocoktanam dengan sistem perjanjian bagi hasil.

Dalam undang-undang di Indonesia perjanjian bagi hasil ini sudah diatur oleh Undang-undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, pasal 1 menyatakan bahwa: perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada sesuatu dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut penggarap yang diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Bahkan dalam undang-undang ini semuanya sudah diatur terkait pelaksanaannya seperti bentuk perjanjian yang mana bentuk perjanjian yang dimaksud adalah secara tertulis yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap dihadapan kepala desa, jangka waktu perjanjian yang mana jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun sampai 5 tahun, kewajiban pemilik dan penggarap, pembagian hasil tanah, jangka waktu perjanjian.²

Dalam hukum Islam sistem perjanjian bagi hasil pertanian dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih muamalah yang disebut dengan akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah*. Kedua akad tersebut sama-sama digunakan dalam hal pertanian, akan tetapi dari kedua akad tersebut tidak menutup kemungkinan memiliki

² Sufyan effendi, *Hukum Agraria di Indonesia 8 Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 2010), 3277

perbedaan yakni perbedaannya dari segi benih (modal), yang mana kalau *Muzāra'ah* benih (modalnya) berasal dari pemilik lahan, sedangkan *Mukhābarah* benih (modalnya) berasal dari penggarap/pengelola.

Perjanjian bagi hasil pertanian dalam masyarakat khususnya diDesa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan sudah menjadi sebuah kebiasaan yang telah melekat pada diri mereka masing-masing, banyak warga Desa yang mencari keuntungan dalam kerja sama tersebut untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, karena masyarakat diDesa Somalang mayoritas adalah petani. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu kepala desa soalang beliau menyatakan:

“praktek perjanjian bagi hasil seperti ini sudah menjadi kebiasaan serta dari dulu sudah menjadi adat istiadat di sini”³.

Dalam praktek di Desa Somalang ini tradisinya ialah pemilik tanah menyediakan pupuk dan penggarap menyediakan bibit serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan penggarapan tanahnya, dan ada pula pemilik tanah itu yang menyediakan bibit serta pupuknya sedangkan penggarap hanya menyediakan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dari tradisi tersebut terdapat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Somalang Kabupaten Pamekasan saat pembagian hasil, pada saat pembagian hasil tidak semerta-merta dibagi rata bahkan tidak sesuai dengan perjanjian di awal karena hasil dari keseluruhannya

³ Wawancara dengan Sity Syakirin Nikmah selaku Ibu Kepala Desa Somalang pada 12 Juli 2018 pukul 08:30

tersebut masih dikurangi biaya pengolahan ketika panen sebagai biaya kotor, dan pemilik tanah yang menyumbang pupuk tidak dihitung sebagai biaya kotor namun jika pemilik tanah tidak menyumbangkan pupuk dan pupuk ditanggung kepada penggarap maka penggarap tanah akan mengambil biaya ganti dari biaya pupuk, untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti alat di tanggung pihak penggarap.

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Dan Undang-undang No 2 Tahun 1960 Terhadap Praktek Bagi Hasil Pertanian “*Ngalak Paron*” Di Desa Somalang Kabupaten Pamekasan”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Bagi Hasil Pertanian “*Ngalak Paron*” di Desa Somalang Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah dan Undang-undang No 2 Tahun 1960 Terhadap Praktek Bagi Hasil Pertanian “*Ngalak Paron*” di Desa Somalang Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktek bagi hasil pertanian “*ngalak paron*” di Desa Somalang Kabupaten Pamekasan.

2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan fiqih muamalah dan undang-undang no 2 tahun 1960 terhadap praktek bagi hasil pertanian “*ngalak paron*” di Desa Somalang Kabupaten Pamekasan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wawasan tambahan bagi pembaca dan penulis tentang “Tinjauan fiqih muamalah dan undang-undang no 2 tahun 1960 terhadap praktek bagi hasil pertanian “*ngalak paron*” di Desa Somalang Kabupaten Pamekasan.
2. Penelitian ini juga di harapkan dapat di jadikan refrensi bagi orang lain yang akan meneliti dalam bidang yang sama khususnya untuk mahasiswa program studi Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura.

D. Kajian Pustaka

Adanya kajian pustaka dalam suatu penelitian adalah untuk menghindari terjadinya plagiasi serta pengulangan terhadap suatu penelitian, dengan adanya kajian pustaka ini peneliti dapat memiliki gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan yang akan membedakan dengan penelitian yang terdahulu diantaranya yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Afia sosilo, universitas muhammadiyah surakarta (2012), dengan judul penelitian, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara’ah (Studi Kasus di Desa Dalangan Kabupaten Klaten)*” penelitian ini membahas tentang praktek bagi hasil yang merugikan salah satu pihak dalam

hal ini adalah petani penggarap (petani buruh) karena terjadi wanprestasi (ingkar janji) dari pihak pemilik tanah.

Skripsi yang ditulis oleh Lara Harnita, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengolahan Lahan Pertanian Di Jorong Kelabu Negeri Simpang Tonang Sumatra Barat*” dalam penelitian ini lebih menyudutkan ke akad sewa (ijarah) lahan pertanian, dengan sistemnya menentukan jumlah bagi hasil dari awal antara pemilik dan penyewa lahan, tidak ada kesepakatan berakhirnya sewa menyewa lahan, dan hasil panennya berupa apa yang sudah dikelola seperti padi.

Skripsi yang di tulis oleh Epi Yuliana, Universitas Islam Negeri Sunan Klaijaga Yogyakarta, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Bagi Hasil Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatra Selatan*” dalam skripsi ini lebih menyudutkan terhadap akad musaqah dengan sistem menyerahkan perkebunan beserta tanaman karetanya kepada pihak penggarap untuk digarap dan hasil garapan dibagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap.

Dari uraian di atas sangat jelas terdapat perbedaan, letak perbedaannya yaitu dari segi judul, dan akad, yang mana dalam skripsi yang peneliti lakukan yaitu membahas tentang tinjauan fiqh muamalah dan undang-undang no 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pertanian terhadap praktek bagi hasil pertanian “ngalak paron” di Desa Somalang Kabupaten Pamekasan, yang didalamnya

membahas kesesuaiannya antara praktek dengan teori yang ada dalam Fiqih Muamalah yaitu teori akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah* dan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami persoalan yang dikemukakan di atas dan metode yang digunakan untuk memudahkan penulisan skripsi, maka penulis akan membaginya dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan alasan penulis untuk melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, Kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian yaitu tentang landasan teori yang mendeskripsikan tentang konsep akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah* dalam Islam, teori tentang akad, serta *urf* (kebiasan) untuk menguatkan penelitian serta sebagai acuan dalam penulisan skripsi.

BAB III: Bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian supaya dapat mengolah data yang akan diperoleh dari penelitian lapangan.

BAB IV: Hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari hasil penelitian yang meliputi bagaimana gambaran praktek Praktek Bagi Hasil Pertanian

“*Ngalak Paron*” di Desa Somalang Kabupaten Pamekasan dan analisis Fiqih Muamalah dan Undang-undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian.

BAB V: Penutup, yang meliputi kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan dan saran-saran terhadap pembaca serta lembaga yang berwenang.